



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 07 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan:

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
tanggal 12 Januari 2012.**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 di Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagaimana termaktub dalam diktum Kesatu diatas adalah paling lambat 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan September 2012.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Anggaran Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh;
9. Kepala KPPN Bukittinggi;
10. Camat Payakumbuh Utara;
11. Lurah se-Kecamatan Payakumbuh Utara;
12. Yang bersangkutan;
13. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Januari 2012

Ketua

Ttd.

HENDRA YANNI.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan KPU Kota Payakumbuh
: 07 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
: 12 Januari 2012
: Penetapan Anggota Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan
Payakumbuh Utara dalam Pemilihan
Walikota Payakumbuh Tahun 2012

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

1. KELURAHAN BUNIAN

NO. URUT	NAMA
1	Ismit Inoni, S.Pd
2	Mairizal Boer
3	Mulyadi

2. KELURAHAN NAPAR

NO. URUT	NAMA
1	Yan Putra Utama
2	Yeni Fitri.z
3	Zarman, se

3. KELURAHAN PADANG KADUDUK

NO. URUT	NAMA
1	Farida
2	Surya Tra.Y
3	Syafri

4. KELURAHAN TAROK

NO. URUT	NAMA
1	Yasril Hakimi
2	Zul Hendri, S.Ag
3	Zoni Susandra

5. KELURAHAN TAMBAGO

NO. URUT	NAMA
1	Fasdi Putra
2	Nunung Lidia Warni
3	Vera Ulfia Yanti

6. KELURAHAN CUBADAK AIR

NO. URUT	NAMA
1	Adri
2	Andrino, Amd
3	Ranti Asri Lestari, S.Pd

7. KELURAHAN TALAWI

NO. URUT	NAMA
1	Iim Zulfa, S.Pdi
2	Sofia, S.Pd
3	Deki Putra, S.Pdi

8. KELURAHAN BALAI BETUNG

NO. URUT	NAMA
1	Andi Wirman
2	Asmaldi
3	Ernilitis

9. KELURAHAN TANJUNG ANAU

NO. URUT	NAMA
1	Dede Kurnia
2	Indra Maryadi
3	Oriontis

10. KELURAHAN PAYONIBUNG

NO. URUT	NAMA
1	Andri
2	Renita Wirda
3	Yusra, A.Ma

11. KELURAHAN PAYOLINYAM

NO. URUT	NAMA
1	Afril Donal Jamal
2	Fadlina Molidetti, S.Pd
3	Fitria, A.Md

12. KELURAHAN NAN KODOK

NO. URUT	NAMA
1	Erlina
2	Gusiska Ningsih
3	Wuryo Widodo

13. KELURAHAN KANING BUKIT

NO. URUT	NAMA
1	Dedi Sirwan, S.Ag
2	Wiwin Saputra, SE
3	Yezi Nidia Putri

14. KELURAHAN MUARO

NO. URUT	NAMA
1	Isral Daniel
2	Ratna Yulis
3	Riki Rinaldi, S.Pd

15. KELURAHAN PASIR

NO. URUT	NAMA
1	Donika Putra ,ST
2	Irna Yulita, S.Pd
3	Maidasmi

16. KELURAHAN TARUKO

NO. URUT	NAMA
1	Dalmas
2	Elmi
3	Zul Asri

17. KELURAHAN BALAI CACANG

NO. URUT	NAMA
1	Desta Tarista, S.Pd
2	Gusti Yondri, SHi
3	Zulkharismen, S.Pd

18. KELURAHAN BALAI GADANG

NO. URUT	NAMA
1	Ernatati
2	Fitri Susanti
3	Taufik

19. KELURAHAN BALAI JARING

NO. URUT	NAMA
1	Hj.Olfiarti, S.Ag
2	Jendri Zulfas, S.Sos
3	Mardoni

20. KELURAHAN BALAI GURUN

NO. URUT	NAMA
1	Fitrawati
2	Herli Rahma Dina
3	Yudi, SE

21. KELURAHAN BALAI BARU

NO. URUT	NAMA
1	Edial Kamal
2	Fitriawati
3	Nofal Ardi Gayur

22. KELURAHAN BALAI KALIKI

NO. URUT	NAMA
1	Ahmad Fadli
2	Devi Asmi
3	Syafnidar

23. KELURAHAN KOTO BARU

NO. URUT	NAMA
1	Aidil Fitri
2	Elfi Fitriana
3	Zulhuda

24. KELURAHAN LABUH BARU

NO. URUT	NAMA
1	Eliza Mena
2	Nurza Aprina
3	Yusrizal

25. KELURAHAN KUBU GADANG

NO. URUT	NAMA
1	Alhamdra, S.Pd
2	Minarmi
3	Wiwik Handayani

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Januari 2012

Ketua
Ttd.

HENDRA YANNI. A

